

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2024 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2024

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024	Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,	WALIKOTA SALATIGA,
Menimbang: a. bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah dengan standarisasi harga yang sesuai dengan nilai guna dan kemanfaatan agar dapat menciptakan kegiatan yang efisien, efektif dan akuntabel; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan	Menimbang: a. bahwa Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa terdapat perubahan harga pasar dan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan penganggaran, maka Pemerintah Kota Salatiga perlu mengubah Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024;

<p>Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024;</p> <p>c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditetapkan kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024;</p>	<p>c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tersebut;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Anggaran Tahun 2024;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p>	<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p>
--	--

<p>7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);</p> <p>8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 2);</p>	<p>7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);</p> <p>8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 2);</p> <p>9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 32);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2024.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2024.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 32), diubah sebagai berikut:</p>
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Salatiga. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kota Salatiga. 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

<p>7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah patokan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku untuk menentukan besaran harga barang, honorarium, dan satuan kegiatan lainnya sesuai dengan jenis, dan spesifikasi dalam 1 (satu) tahun Anggaran.</p> <p>8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.</p> <p>9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.</p> <p>10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.</p> <p>11. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.</p> <p>12. Tim Pembahas SHS dan ASB yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang bertugas melakukan penyusunan dan pembahasan SHS</p>	<p>6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p>7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.</p> <p>8. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah patokan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku untuk menentukan besaran harga barang, honorarium, dan satuan kegiatan lainnya sesuai dengan jenis, dan spesifikasi dalam 1 (satu) tahun Anggaran.</p> <p>9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.</p> <p>10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.</p> <p>11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.</p>
---	---

dan ASB dan dibentuk sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.	12. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 13. Tim Pembahas SHS dan ASB yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang bertugas melakukan penyusunan dan pembahasan SHS dan ASB dan dibentuk sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.
BAB II SHS DAN ASB	
Bagian Kesatu Umum	
	2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan SHS dan ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. (2) SHS dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD, DPA SKPD, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.	Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan SHS dan ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. (2) SHS dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD, DPA SKPD, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Bagian Kedua SHS	
Pasal 3 1. SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai: a. batas tertinggi; atau b. estimasi. 2. SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:	

<ul style="list-style-type: none"> a. standar biaya umum; b. standar satuan harga; dan c. harga satuan pokok kegiatan. <p>3. Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; dan c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor. <p>4. Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. satuan biaya pengadaan barang unit; dan b. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas. <p>5. Harga satuan pokok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. satuan biaya pemeliharaan; dan b. satuan biaya pembangunan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara at cost (biaya riil), kecuali bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.</p>	
	<p>3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 5</p>	<p>Pasal 5</p>

<p>SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah; b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan c. terdapat kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan SHS yang sumber dananya berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan perubahan SHS.
	<p>4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perubahan SHS dimaksud pada pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tim membahas dan mengkaji perubahan/pencabutan Peraturan Wali Kota tentang SHS dan ASB Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024; b. berdasarkan hasil pembahasan dan kajian sebagaimana dimaksud huruf a Kepala SKPD yang membidangi standarisasi harga memintakan persetujuan kepada Wali Kota dalam bentuk nota dinas; dan c. Kepala SKPD yang membidangi standarisasi harga mengusulkan perubahan/pencabutan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah. (2) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dan c dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana berikut: 	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis atas perubahan atau penambahan SHS berdasarkan survei harga barang/jasa paling sedikit 3 (tiga) pembanding kepada Wali Kota melalui SKPD yang membidangi standarisasi harga; b. Tim membahas dan mengkaji usulan perubahan/penambahan SHS sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. dalam hal usulan perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b disetujui oleh Tim, maka SKPD yang membidangi standarisasi harga mengajukan usulan konsep Peraturan Wali Kota tentang Perubahan SHS; d. dalam hal usulan perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disetujui oleh Tim, maka SKPD yang membidangi standarisasi harga menyampaikan jawaban tertulis; dan

<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis atas perubahan atau penambahan SHS berdasarkan survei harga barang/jasa paling sedikit 3 (tiga) pembandingan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi standarisasi harga; b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas dan dikaji oleh Tim; c. hasil kajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD yang membidangi standarisasi harga memintakan persetujuan kepada Wali Kota dalam bentuk nota dinas; dan d. dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> (2) setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan SHS ditetapkan, SKPD yang membidangi standarisasi harga mengunggah data ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah. (3) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis atas perubahan atau penambahan SHS dengan dilampiri petunjuk teknis atau dokumen sejenis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi standarisasi harga; dan b. SKPD yang membidangi standarisasi harga mengunggah data ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
<p>Bagian Ketiga ASB</p>	
<p>Pasal 7</p>	
<ul style="list-style-type: none"> (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk menentukan estimasi besaran biaya setiap kegiatan/sub kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD. (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. ASB Non Fisik; dan b. ASB Fisik. (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; 	

<p>b. memberikan informasi dan pedoman tentang penganggaran belanja masing-masing SKPD;</p> <p>c. pedoman pengalokasian dana pada suatu kegiatan yang realistis dan mampu mengatur dan/atau mengukur batasan tertinggi dari suatu belanja setiap kegiatan dalam proses penyusunan APBD;</p> <p>d. memberikan kemudahan bagi tim anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan pembahasan RKA SKPD; dan</p> <p>e. memberikan kemudahan bagi SKPD dalam penyusunan RKA SKPD.</p> <p>(4) ASB Non Fisik sebagaimana pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berpedoman pada standar satuan harga dan standar biaya umum</p> <p>(5) ASB Fisik sebagaimana pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan secara swakelola atau bekerjasama dengan pihak ketiga.</p>	
<p>Bagian Keempat Uraian SHS dan ASB</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Uraian SHS dan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>	
<p>BAB III</p> <p>PENGADAAN BARANG DAN JASA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>5. Pasal 9 dihapus.</p>

- | | |
|---|--|
| <p>(2) Apabila harga pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tercantum dalam e-purchasing, maka diperlukan proses tahapan negosiasi atau mini kompetisi atau sebutan lainnya untuk mendapatkan estimasi harga terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Estimasi harga terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi harga barang/jasa, biaya pengiriman dan layanan.</p> <p>(4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain garansi, ketersediaan dan keberlangsungan suku cadang, pemasangan, penyelesaian keluhan dan pemeliharaan.</p> <p>(5) Dalam hal harga pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam SHS atau e-purchasing, harga pengadaan barang dan jasa ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. suku cadang kendaraan bermotor berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen pemegang merk;b. barang yang mempunyai hak paten, jasa keprofesian khusus, benda seni dan budaya dan/atau industri kreatif, pengadaan yang dilaksanakan dikarenakan keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan dan/atau membahayakan keselamatan dan terjadi tanpa perencanaan sebelumnya, atau karena kebijakan program nasional yang harus dipedomani daerah, maka penentuan harga dilampiri surat | |
|---|--|

<p>pernyataan self declare dari penyedia barang/jasa atau dapat dari standar yang telah diterbitkan oleh Asosiasi Jasa Profesi;</p> <p>c. harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan nilai jual objek pajak/harga pasar/hasil nilai appraisal independen; dan</p> <p>d. harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kesehatan.</p>	
<p>BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SHS dan ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, sosialisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Internal melakukan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan SHS dan ASB Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>BAB V KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 12</p>	

<p>Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
	<p>6. Mengubah Lampiran Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 32), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kota Salatiga pada tanggal 27 Desember 2023 Pj. WALIKOTA SALATIGA, ttd YASIP KHASANI</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kota Salatiga pada tanggal 4 Juli 2024 Pj. WALIKOTA SALATIGA, ttd YASIP KHASANI</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Kota Salatiga pada tanggal 27 Desember 2023</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Kota Salatiga pada tanggal 4 Juli 2024</p>

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA ttd WURI PUJIASTUTI	SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA ttd WURI PUJIASTUTI
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 32	BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 34